

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

- ABSTRAK** : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Besarnya Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar hukum : UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; dan PP No. 69 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Penagihan;
 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
 12. Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;
 13. Ketentuan Penyidikan;
 14. Ketentuan Pidana; dan
 15. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 September 2013